
Peran Lembaga Pengelola Investasi dalam Menunjang Investasi Nasional

Mahdaniah Mahdaniah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis : mahdaniah79@gmail.com

Abstract : *Investment Management Institution (LPI) as an entity, LPI is an institution established by law and is responsible to the President so that it has high credibility and perception of stability internationally. LPI's assets are also included in the Separated State Assets. As a sui generis institution, LPI has strong independence and professional management, this aims to maximize investors who want to invest in Indonesia. Institutionally, LPI has elements as a public legal subject because LPI in its operations uses a budget sourced from state finances. In addition, LPI also has characteristics as a private legal subject in terms of carrying out investment activities or capital investment.*

Keywords : *Investment Management Institution, Role, National*

Abstrak : Lembaga Pengelola Investasi (LPI) secara entitas, LPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden sehingga memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional. Kekayaan LPI juga termasuk kedalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Sebagai lembaga sui generis, LPI memiliki independensi yang kuat serta manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. secara kelembagaan, LPI memiliki unsur sebagai subjek hukum publik hal ini dikarenakan LPI dalam operasionalnya menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Selain itu LPI juga memiliki karakteristik sebagai subjek hukum privat dalam hal melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal.

Kata Kunci : Lembaga Pengelola Investasi, Peran, Nasional

1. LATAR BELAKANG

Investasi berasal dari Bahasa latin yaitu *isvestire* (memakai) sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *investment* dan *fitzgerald* mendefinisikan investasi adalah “aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang”. . Di Indonesia sendiri lembaga yang husus menangani dan mengelola laju investasi yang disebut LPI atau lembaga pengella investasi, Pemerintah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja membentuk LPI atau biasa yang disebut lembaga pengelola investasi tepatnya pada bulan desember 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 dimana terciptanya ini lahir berdasarkan undang-undang nomor 11 tentang cipta kerja yang kemudian menjadi perpu nomor 2 tahun 2022 yang bertujuan untuk merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. LPI mewadahi dan mengelola dengan baik dana investasi sehingga investor dapat lebih yakin dan banyak investasi di Indonesia.

Di tengah euphoria dan harapan atas perkembangan yang dapat meningkatkan investasi tersebut, keberadaan pengelola lembaga investasi juga memiliki potensi menghawatirkan yaitu dampak positif ataupun dampak negatif yang akan ditimbulkan, keberadaan LPI berdampak negatif apabila hanya menitik fokuskan pada peningkatan aset dalam pertumbuhan ekonomi saja tanpa diiringi dengan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelola LPI.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin.

Analisis deskriptif merupakan analisis dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan, cara penyusunan yang dimaksud tersebut merupakan cara penyusunan data-data tersebut secara sistematis yang kemudian dikemukakan secara langsung dengan permasalahan yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dengan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data. Yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, jurnal, internet maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Investasi Indonesia

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) secara entitas, LPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden sehingga memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional. Kekayaan LPI juga termasuk kedalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Sebagai lembaga sui generis, LPI memiliki

independensi yang kuat serta manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja membentuk LPI atau biasa yang disebut lembaga pengelola investasi tepatnya pada bulan desember 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 dimana terciptanya ini lahir berdasarkan undang-undang nomor 11 tentang cipta kerja yang kemudian menjadi perpu nomor 2 tahun 2022 yang bertujuan untuk merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi, lembaga pembentukan pengelola investasi (LPI) ditunjukkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan nilai asset secara jangka panjang dalam rangka mendukung Pembangunan secara berkelanjutan. Keberadaan lembaga pengelola investasi ini merupakan sebuah harapan dan angin segar yang mampu berperan sebagai mitra strategis yang memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Dasar Hukum Lembaga Pengelola Investasi

Pemerintah telah menyediakan tiga payung hukum dalam operasional LPI. Adapun Produk hukum pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Peraturan ini menjelaskan bahwa modal awal LPI sebesar Rp15 triliun adalah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Lebih lanjut, PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Kedua, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. PP ini mengatur tentang tata kelola dan operasional LPI. Hal ini sesuai dengan praktik lembaga sejenis dengan reputasi terbaik di dunia, yang mengutamakan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan tersebut berisi beberapa pedoman utama yang harus diatur, termasuk yang bertanggung jawab atas status LPI sebagai badan usaha milik pemerintah dan Presiden. Selain itu, struktur LPI memiliki hierarki dua tingkat yang terdiri dari dewan pengawas dan dewan pengelola. LPI juga dapat membentuk dewan penasihat untuk memberi nasihat kepada dewan tentang kebijakan investasi. Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75 triliun, dengan kontribusi modal awal sebesar Rp15 triliun, dan LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dibuktikan dengan uji pailit oleh badan independen yang ditunjuk oleh Sekretaris Keuangan.

Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentuk Panitia Seleksi untuk menyeleksi calon Direksi LPI dari Unsur Profesi. Keppres memungkinkan panitia seleksi untuk segera menjaring calon anggota pengurus LPI dari unsur profesi, yang kemudian diajukan ke presiden.

Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti UU no. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, dan diatur oleh PP no. 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi. Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2020 tentang LPI tercantum dalam bab 3 Pasal 5,6 dan 7 yang menjelaskan tentang tujuan, tugas, fungsi dan wewenang.

Tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang yang mana tercantum pada Pasal 5, 6,7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi yang berbunyi :

Pasal 5

LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Pasal 6

- 1) LPI berfungsi mengelola Investasi
- 2) LPI bertugas merencanakan, mengawasi dan mengendalikan Investasi. menyelenggarakan, serta mengevaluasi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPI berwenang untuk:
 - a) melakukan penempatan dana dalam instrument keuangan;
 - b) menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
 - c) melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fundl);
 - d) menentukan calon mitra Investasi;
 - e) memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
 - f) menatausahakan aset.

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

Landasan hukum yang menjadi sumber bahwa lembaga pengelola investasi ini bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu adanya aturan tentang penanaman modal dimana pihak ketiga tersebut harus merupakan sebuah lembaga sesuai yang dicantumkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 25 tahun 2007 bab IV tentang penanaman modal “mengatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Peran Lembaga Pengelola Investasi Dalam Menunjang Investasi Nasional

1) Kebutuhan Investasi Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dari sabang sampai Merauke, masing-masing wilayah di Indonesia memiliki ke khas an dan potensi nya masing masing seperti contoh nya di Kabupaten Gowa sebagai sektor unggulan (sektor basis), yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Untuk mengembangkan potensi potensi masing masing wilayah Indonesia dibutuhkan dana Investasi yang tidak sedikit, hal ini sangat krusial dan dibutuhkan dalam perkembangan

2) Strategi LPI Meningkatkan Investasi Indonesia

LPI mewadahi dan mengelola dengan baik dana investasi sehingga investor dapat lebih yakin dan banyak investasi di Indonesia. Di tengah euphoria dan harapan atas perkembangan yang dapat meningkatkan investasi tersebut, keberadaan pengelola lembaga investasi juga memiliki potensi mengawatirkan yaitu dampak positif ataupun dampak negatif yang akan ditimbulkan, keberadaan LPI berdampak negatif apabila hanya menitik fokuskan pada peningkatan aset dalam pertumbuhan ekonomi saja tanpa diiringi dengan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelola LPI.

Sebagai lembaga pengelola dana investasi, LPI bertujuan untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan jumlah investasi asing langsung, dan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menginvestasikan dana LPI pada instrumen keuangan, mengelola aset, bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dana perwalian, mengidentifikasi calon mitra investasi, dan memberikan/menerima pinjaman. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, LPI dapat bekerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, instansi atau badan pemerintah, dan badan lain di dalam dan luar negeri.

LPI dari perspektif manajemen aset dapat melakukan ini dengan dua cara yaitu mendirikan suatu pengelolaan investasi jenis dana (fund) atau ikut serta dalam dana yang dikelola oleh pihak ketiga. Dana yang dibentuk oleh LPI, di sisi lain dapat berbentuk reksa dana, usaha patungan, perjanjian investasi kolektif, dan lain-lain. Selain itu, dana yang relevan dapat berupa badan hukum asing atau domestik. Laba yang dihasilkan dari pengelolaan investasi LPI harus diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: Cadangan Wajib, Laba Ditahan, dan Bagi Hasil Pemerintah.

Selain mengelola dana investasi, LPI juga bertugas untuk menata aset milik negara. Makanya, pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyerahkan aset kepada LPI, melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk kemudian dimanfaatkan oleh lembaga sovereign wealth fund tersebut.

3) Kekurangan LPI

Berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, peluang terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan LPI sangat terbuka lebar. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai kedudukan Menteri Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai ketua merangkap anggota LPI; dan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai anggota; keduanya bertindak sebagai dewan pengawas LPI. Dalam kondisi ini, dapat diartikan bahwa pengaturan dirancang untuk melepaskan tanggung jawab ketika LPI menderita kerugian.

Selain itu pengaturan mengenai struktur tata kelola dan kebijakan investasi menemukan celah yang cenderung membuka peluang terjadinya salah urus dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, mekanisme transparansi belum diatur, mulai dari tidak adanya kriteria penggunaan kekayaan negara yang dialihkan kepada LPI hingga pengaturan mengenai kerugian LPI bukan sebagai kerugian negara yang menunjukkan mekanisme akuntabilitas, pertanggungjawaban masih sangat lemah.

- a) Pengaturan nya belum matang
- b) Pelaksanaan nya belum lama sehingga belum banyak evaluasi
- c) Struktural penanggung jawab dan pengawasan masih baru

4. KESIMPULAN

Lembaga Pengelola Investasi dibentuk oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja membentuk LPI atau biasa yang disebut lembaga pengelola investasi tepatnya pada bulan desember 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 dimana terciptanya ini lahir berdasarkan undang-undang nomor 11 tentang cipta kerja yang kemudian menjadi perpu nomor 2 tahun 2022 dengan tujuan mampu menjadi mitra strategis bagi investor, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional dengan tidak hanya mengandalkan modal asing akan tetapi Indonesia juga dapat memaksimalkan pendanaan yang ada dari dalam negeri berupa sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga tidak ketergantungan dengan modal asing.

secara kelembagaan, LPI memiliki unsur sebagai subjek hukum publik hal ini dikarenakan LPI dalam operasionalnya menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Selain itu LPI juga memiliki karakteristik sebagai subjek hukum privat dalam hal melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S., Hartanto, R., & Alfaqiih, A. (2021). The sui generis nature of Indonesia Investment Authority. Atlantis Press. Retrieved December 30, 2022, from <https://www.atlantispress.com/proceedings/icoposdev-21/125970381>
- Indonesia Investment Authority. (n.d.). Tentang kami. Retrieved April 2, 2024, from <https://www.ina.go.id/id/about-us>
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Modal Awal Dana Kekayaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.
- Salim, H. S., & Budi, S. (2007). Hukum investasi Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra Utama Opset.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dan Diatur Oleh PP No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.
- Zhafran, M. (2023). Kedudukan hukum lembaga pengelola investasi menurut hukum positif di Indonesia (Doctoral dissertation). Universitas Mataram.